Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 376-386
Open Access:

Konseling Kelompok Berbasis Tradisi *Ammuang Doe* Bagi Laki-Laki Yang Menghadapi Permasalahan Uang Panaik Di Jeneponto

Muhammad Dhiya Ulhaq [1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received December 10, 2025
Revised December 10, 2025
Accepted December 11, 2025
Available online December 11, 2025

Kata Kunci:
Ammuang Doe; Konseling Kelompok; Uang Panaik; Kearifan Local;

***Keywords*:**
Ammuang Doe; Group Counseling; Uang Panaik; Local Wisdom;

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan menganalisis efektivitas model konseling kelompok berbasis tradisi *Ammuang Doe* bagi laki-laki di Jeneponto yang menghadapi permasalahan uang panaik sebagai salah satu isu sosial–kultural yang kompleks dalam masyarakat Bugis-Makassar. Tradisi *Ammuang Doe* yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme musyawarah keluarga dimanfaatkan sebagai fondasi pendekatan konseling berbasis budaya (indigenous counseling). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan tokoh adat, orang tua, dan laki-laki yang sedang menghadapi persoalan uang panaik. Temuan menunjukkan bahwa tradisi *Ammuang Doe* mengandung nilai musyawarah, penghormatan, dan negosiasi yang kuat, sehingga mampu menurunkan ketegangan dan konflik antar keluarga. Model konseling yang dikembangkan terbukti meningkatkan pemahaman peserta terhadap makna uang panaik, memperkuat kemampuan komunikasi, serta menumbuhkan strategi penyelesaian masalah yang lebih adaptif. Secara teoretis, model ini selaras dengan prinsip dinamika kelompok menurut Yalom dan Corey, terutama dalam unsur kohesi, katarsis, dan universality. Secara praktis, model ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan konseling berbasis kearifan lokal, serta bagi pemerintah daerah dan tokoh adat dalam memediasi masalah uang panaik. Penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal seperti *Ammuang Doe* merupakan modal sosial dan modal budaya yang strategis untuk menguatkan harmonisasi keluarga di Jeneponto.

ABSTRACT

This study aims to develop and analyze the effectiveness of a group counseling model based on the Ammuang Doe tradition for men in Jeneponto who face challenges related to uang panaik, a culturally significant and complex issue within Bugis-Makassar communities. The Ammuang Doe tradition, which functions as a family deliberation mechanism, is utilized as the foundation of an indigenous counseling approach. This study employed a descriptive qualitative method involving traditional leaders, parents, and men currently dealing with uang panaik issues. The findings indicate that the Ammuang Doe tradition embodies strong values of deliberation, respect, and negotiation, which help reduce tension and familial conflict. The counseling model developed in this research enhances participants' understanding of the meaning of uang panaik, strengthens communication skills, and fosters more adaptive problem-solving strategies. Theoretically, this model aligns with group dynamics principles proposed by Yalom and Corey, particularly regarding cohesion, catharsis, and universality. Practically, the model has important implications for developing counseling approaches rooted in local wisdom, as well as for local governments and customary leaders in mediating uang panaik issues. This study highlights that local traditions such as Ammuang Doe serve as vital forms of social and cultural capital that contribute to strengthening family harmony in Jeneponto.

*Corresponding author
E-mail addresses: dhaq96725@email.com

1. PENDAHULUAN

Tradisi uang panaik (uang panai) merupakan salah satu praktik budaya yang berakar dalam berbagai komunitas di Indonesia dan memiliki fungsi simbolis, sosial, dan ekonomi dalam proses pernikahan; kajian lintas-kawasan menunjukkan bahwa bentuk dan makna bridewealth/dowry tetap relevan dalam menjaga nilai-nilai lokal sekaligus menghadirkan tekanan ekonomi bagi individu dan keluarga, sehingga penting untuk memahami praktik ini sebagai fenomena sosial yang kompleks, (Puspitorini et al., 2020).

Di antara variasi tradisi tersebut, *Ammuang Doe* di Jeneponto muncul sebagai bentuk musyawarah keluarga laki-laki untuk menghimpun dana (doe) sebagai respons kolektif terhadap kebutuhan uang panaik; dokumen etnografi dan penelitian lokal menggambarkan Ammuang Doe bukan sekadar transaksi finansial, melainkan juga karena negosiasi sosial, solidaritas kekerabatan, dan rekonstruksi kehormatan keluarga, (24/Menkes/2022, 2022).

Tekanan untuk memenuhi tuntutan uang panaik kerap menimbulkan stres finansial dan konsekuensi psikososial pada calon pengantin pria dan keluarganya; studi empiris tentang pengalaman stres finansial pada pasangan menunjukkan bagaimana beban ekonomi dapat memengaruhi kesejahteraan mental, komunikasi keluarga, dan keputusan pernikahan, pengalaman financial stress pada pasangan menikah yang memiliki pinjaman (Dafa, 2025).

Dampak ekonomi tradisi pernikahan juga berkaitan dengan fenomena sosial yang lebih luas termasuk kemiskinan, pernikahan dini, dan ketidaksetaraan gender sehingga pemahaman terhadap uang panaik harus dikaitkan dengan konteks struktural dan indikator kesejahteraan keluarga di Indonesia. Kajian kebijakan sosial menekankan bahwa beban adat yang bersifat finansial berpotensi memperkuat kerentanan ekonomi keluarga bila tidak dimediasi oleh mekanisme dukungan lokal atau kebijakan publik, (Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri et al., 2024).

Pendekatan intervensi psikososial yang sensitif budaya semakin diakui sebagai strategi efektif ketika bekerja dengan komunitas tradisional; literatur tentang indigenous counseling dan praktik konseling berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya ke dalam intervensi dapat meningkatkan penerimaan, relevansi, dan hasil perubahan perilaku, (Hendar, 2023).

Dalam konteks tersebut, konseling kelompok berbasis tradisi seperti yang memanfaatkan struktur *Ammuang Doe* menawarkan peluang untuk menggabungkan fungsi terapeutik (dukungan emosional, keterampilan pemecahan masalah) dan fungsi kultural (legitimasi sosial, mekanisme solidaritas), sehingga dapat menjadi model intervensi yang kontekstual dan partisipatif. Kajian terkini tentang kompetensi konselor indigenous menekankan perlunya adaptasi metode dan etika untuk menjadikan intervensi relevan bagi komunitas lokal, (Sabila et al., 2024).

Secara teoritis, konseling kelompok mempunyai dasar yang kuat dalam teori proses kelompok (mis. Yalom) yang menempatkan faktor-faktor terapeutik kelompok seperti kohesi, pengamatan rekan, dukungan interpersonal sebagai mekanisme perubahan; literatur modern group psychotherapy menegaskan relevansi faktor-faktor ini dalam berbagai setting, termasuk intervensi komunitas, (Marmarosh et al., 2022).

Praktik gotong-royong dan bentuk solidaritas kolektif di masyarakat Indonesia yang pada level lokal terwujud dalam tradisi seperti Ammuang Doe bertindak sebagai modal sosial yang memungkinkan akumulasi sumber daya informal; bukti empiris menunjukkan gotong-royong dapat mengurangi kendala modal dan memperkuat kemampuan adaptif komunitas terhadap tekanan ekonomi, (Lukiyanto & Wijayaningtyas, 2020).

Dari sudut metodologis, pendekatan fenomenologis kualitatif relevan untuk penelitian ini karena berfokus pada makna pengalaman hidup para laki-laki (dan aktor keluarga) yang terlibat dalam Ammuang Doe dan proses konseling; panduan kontemporer tentang fenomenologi menekankan langkah-langkah sistematis untuk menangkap esensi pengalaman yang berakar pada konteks sosial dan budaya, (Alhazmi & Kaufmann, 2022).

Etika penelitian dan sensitivitas budaya menjadi aspek krusial ketika bekerja dengan institusi adat dan komunitas tradisional; literatur terkini tentang penelitian kesehatan mental

yang sensitif budaya menyarankan praktik kolaboratif, persetujuan budaya, dan kepemilikan hasil penelitian oleh komunitas sebagai standar etis yang harus dipatuhi, (Lyons et al., 2025).

Landasan empiris dari hipotesis penelitian ini adalah dugaan bahwa konseling kelompok berbasis Ammuang Doe akan menurunkan tingkat stres finansial, meningkatkan keterampilan negosiasi sosial dan komunikasi keluarga, serta memfasilitasi solusi pendanaan yang lebih realistis; temuan dalam studi-studi tentang peran dukungan sosial menunjukkan mekanisme buffer yang serupa antara dukungan kelompok dan tekanan ekonomi, (Acoba, 2024).

Secara praktis, model intervensi yang memadukan teknik konseling kelompok modern dengan ritual dan mekanisme musyawarah tradisional dapat membuka ruang bagi mediasi antara nilai-nilai adat dan kebutuhan ekonomi kontemporer; tinjauan program berbasis komunitas menegaskan bahwa intervensi yang dikustomisasi budaya meningkatkan keterlibatan peserta dan keberlanjutan program, community-based culturally tailored education programs for black communities with cardiovascular disease, (Singh et al., 2023).

Meski ada literatur tentang uang panaik dan dowry di wilayah Indonesia, tinjauan tren riset terbaru menunjukkan celah yang jelas dalam studi tentang integrasi langsung antara mekanisme tradisional seperti Ammuang Doe dan praktik konseling kelompok yang formal—terutama pada evaluasi outcomes psikososial dan keberlanjutan sosial. Kesenjangan ini memberikan justifikasi kuat bagi penelitian terfokus di Jeneponto, (Fajri, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi celah tersebut dengan mendeskripsikan model operasional konseling kelompok yang disusun di atas struktur Ammuang Doe, menganalisis dinamika kelompok dan keluarga selama intervensi, serta mengukur perubahan persepsi dan kesejahteraan peserta melalui bukti kualitatif yang kaya. Prinsip kolaborasi komunitas dan triangulasi data diusulkan untuk meningkatkan validitas dan relevansi temuan, (Aini, 2024).

Sebagai penutup pendahuluan, penting ditegaskan bahwa studi ini tidak hanya bernilai akademis tetapi juga praktis: hasil yang diharapkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi fasilitator lokal, konselor, dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang menghormati kearifan lokal sekaligus mereduksi beban ekonomi pada calon pengantin pria; pendekatan yang menghormati budaya dan menetapkan standar keselamatan budaya akan meningkatkan kemungkinan adopsi dan dampak jangka panjang, (Alex McComber, Department of Family Medicine et al., 2024).

2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, karena fokus utama adalah memahami secara mendalam pengalaman hidup, makna, dan persepsi laki-laki yang terlibat dalam konseling kelompok berbasis Ammuang Doe ketika menghadapi permasalahan uang panaik. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti menangkap esensi dari pengalaman subjektif para partisipan, termasuk aspek emosional, sosial, budaya, serta dinamika kelompok dan keluarga dalam konteks tradisi lokal sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi makna dalam konteks alami tanpa manipulasi variabel, (S & Sumartik, 2022).

Prosedur pengumpulan data direncanakan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan utamanya yaitu laki-laki yang sedang atau pernah menghadapi kesulitan memenuhi uang panaik, serta tokoh adat atau anggota keluarga yang ikut dalam Ammuang Doe serta observasi langsung terhadap proses musyawarah/konseling kelompok, dan dokumentasi (misalnya catatan lapangan, foto, dokumen adat, catatan keluarga jika memungkinkan). Data kualitatif ini kemudian dianalisis secara tematik melalui tahapan coding: reduksi data, kategorisasi, pencarian pola dan tema, serta interpretasi makna dengan menjaga sensitivitas budaya dan konteks lokal. Dengan demikian penelitian diharapkan mampu mengungkap dinamika internal, interaksi kelompok, serta perubahan persepsi dan strategi sosial-ekonomi peserta. Pendekatan ini konsisten dengan metodologi dalam literatur kualitatif yang

menekankan fleksibilitas desain, naturalitas konteks, dan peran aktif peneliti dalam interpretasi data, (Suhandoyo, 2024).

Untuk menjamin keabsahan dan reliabilitas data, penelitian ini akan menerapkan prosedur triangulasi: membandingkan informasi dari berbagai sumber (misalnya wawancara, observasi, dokumen) dan jika memungkinkan, melakukan *member checking* dengan informan yakni memverifikasi kembali temuan awal kepada partisipan agar interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan persepsi mereka. Desain penelitian juga bersifat fleksibel (circular / iterative), memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan fokus atau pertanyaan penelitian berdasarkan temuan lapangan sehingga hasil akhirnya dapat menggambarkan realitas secara utuh dan autentik. Pendekatan semacam ini sesuai dengan panduan metodologi kualitatif modern yang menekankan kredibilitas, (Suhandoyo, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Umum Tradisi *Ammuang Doe*

Ammuang Doe, menurut hasil temuan lapangan dan telaah dokumen etnografi lokal, dipahami oleh masyarakat Jeneponto sebagai praktik kolektif keluarga laki-laki yang bertujuan menghimpun dana untuk memenuhi kewajiban adat saat proses lamaran dan pernikahan; secara historis tradisi ini muncul sebagai bentuk gotong-royong yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal Bugis-Makassar dimana penghimpunan dana tidak hanya soal materi tetapi juga ekspresi kehormatan keluarga dan jaringan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian etnografis dan skripsi yang mendeskripsikan Ammuang sebagai ritual yang bermuatan sosial dan simbolik dalam komunitas Jeneponto, (Firmansyah, 2024).

Dari segi aktor tradisi *Ammuang Doe*, melibatkan beberapa pihak kunci: calon pengantin pria dan keluarganya (orang tua, saudara laki-laki, kerabat dekat), tokoh adat setempat (pangkau/pangulu adat atau tetua kampung), serta kerabat jauh dan tetangga yang secara rutin menjadi sumber kontribusi. Peran aktor-aktor ini tidak homogen; tokoh adat berfungsi sebagai fasilitator dan penengah, keluarga inti sebagai inisiator, dan jaringan luas sebagai sumber modal sosial. Keterlibatan aktor formal (mis. tokoh agama atau pengurus adat) makin sering muncul dalam dokumentasi penelitian terbaru sebagai bagian dari legitimasi prosesi adat, (Syaripuddin et al., 2025).

Proses pelaksanaan Ammuang Doe menurut catatan observasi dan wawancara terstruktur mengikuti pola ritual yang relatif konsisten: tahap inisiasi (pemberitahuan ke keluarga inti), tahapan musyawarah formal (biasanya dihadiri tetua dan keluarga), penentuan target dana serta pembagian tugas pengumpulan, serta penetapan mekanisme pelaporan dan penutup ritual berupa penguatan nilai kebersamaan. Observasi lapangan dan skripsi lokal menggambarkan bagaimana setiap tahap dipenuhi serangkaian norma pengucapan, doa, dan tata upacara yang memberi makna simbolik terhadap tindakan memberi, (Tasmin, 2017).

Secara mekanisme pengumpulan, Ammuang Doe memanfaatkan kombinasi kontribusi sukarela, iuran berkala (menabung bersama sebelum acara), dan negosiasi antara pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk merumuskan jumlah uang panaik yang realistis. Proses negosiasi ini kerap melibatkan kompromi antara aspirasi status sosial dan realitas ekonomi keluarga, dan dokumentasi penelitian menunjukkan praktik-praktik adaptif, misalnya pembatasan jumlah, penjadwalan bertahap, atau substitusi bentuk pemberian yang bertujuan menurunkan tekanan finansial tanpa mengorbankan aspek kehormatan sosial, (Darwis, 2022).

Peran Ammuang Doe dalam memecahkan masalah uang panaik bersifat multifaset: secara ekonomi tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme pooling sumber daya untuk memenuhi biaya adat; secara sosial ia memperkuat solidaritas kekerabatan dan menyediakan arena untuk negosiasi yang menyeimbangkan tekanan status dengan kapasitas ekonomi; secara psikososial Ammuang Doe memberi ruang bagi dukungan emosional sehingga mengurangi rasa malu atau gagal pada calon pengantin pria dan memperbaiki komunikasi antar keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta yang aktif dalam Ammuang Doe melaporkan penurunan kecemasan

terkait kewajiban adat karena adanya rencana kolektif dan kesepakatan bersama, (Syaripuddin et al., 2025).

Meskipun demikian, temuan juga mengungkap batasan dan potensi masalah: ketika tuntutan uang panaik tetap tinggi (dipengaruhi status sosial calon mempelai wanita atau tekanan komunitas), Ammuang Doe kadang hanya menunda masalah ketimbang mengatasinya secara permanen. Misalnya menimbulkan utang keluarga atau beban jangka panjang. Beberapa studi lokal dan skripsi konsisten melaporkan fenomena di mana adaptasi tradisional diperlukan. Termasuk intervensi pendidikan ekonomi, keterlibatan tokoh agama untuk moderasi tuntutan adat, atau rancangan kebijakan local agar Ammuang Doe tidak berakhir sebagai mekanisme yang mempertahankan ketidaksetaraan ekonomi. Temuan ini membuka ruang bagi diskusi bagaimana konseling kelompok berbasis Ammuang Doe dapat diperkuat untuk mengatasi kelemahan tersebut, (Tasmin, 2017).

3.2 Proses Pelaksanaan Konseling Kelompok Berbasis Ammuang Doe & Dampak Intervensi terhadap Peserta

Ketika model konseling kelompok berbasis tradisi lokal diterapkan dengan memanfaatkan struktur sosial dan kultural Ammuang Doe sebagai kerangka intervensi, hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mengikuti tahapan adaptasi budaya terlebih dahulu. Pada tahap awal, fasilitator (sering melibatkan tokoh adat atau tokoh komunitas setempat) memperkenalkan konsep konseling dengan mempertimbangkan etika sosial dan adat local. Hal ini penting agar peserta merasa aman dan percaya bahwa intervensi tidak bertentangan dengan nilai-nilai tradisi. Pendekatan semacam ini mengacu pada praktik konseling multikultural, di mana keberhasilan layanan sangat bergantung pada adaptasi budaya dan penghormatan terhadap norma komunitas, (Pratama et al., 2025).

Selama pelaksanaan konseling kelompok, dinamika kelompok dan interaksi antar anggota menunjukkan pola terapeutik yang khas: solidaritas, saling pengertian, dukungan emosional, dan rasa kebersamaan. Peserta saling berbagi kekhawatiran terkait beban uang panaik, ketakutan atas kegagalan memenuhi adat, serta ketidakpastian masa depan. Dalam forum seperti ini, banyak peserta merespon dengan melepaskan rasa malu, stigma sosial, dan beban sendiri karena mereka menyadari bahwa masalah yang mereka alami bersama bukanlah aib individu, melainkan tantangan struktural yang dihadapi oleh banyak orang. Temuan ini konsisten dengan studi adaptasi terapi kelompok berbasis komunitas di konteks budaya: misalnya, penelitian terhadap adaptasi Group Interpersonal Therapy (IPT) di pedesaan Nepal menunjukkan bahwa terapi kelompok yang dikontekstualisasikan budaya mampu mengurangi gejala depresi dan memberikan dukungan interpersonal yang bermakna, (Clarke & Pradhan, 2020).

Selain aspek emosional dan sosial, konseling berbasis tradisi ini juga berfungsi sebagai ruang negosiasi ekonomi dan strategi praktis. Dalam beberapa kelompok, fasilitator bersama anggota menginisiasi perencanaan realistis: misalnya membuat jadwal pembayaran secara bertahap, menyesuaikan jumlah kontribusi dengan kemampuan anggota, atau menyusun alternatif selain uang (misalnya jasa, bantuan non-uang, atau bentuk kontribusi kolektif lainnya). Mekanisme ini membantu mereduksi tekanan finansial dan menghindarkan potensi utang besar atau kegagalan memenuhi adat. Pendekatan konseling berbasis kearifan lokal, yang menggabungkan nilai gotong-royong dan musyawarah adat sebagai bagian dari intervensi, memperkuat legitimasi solusi dalam komunitas dan memudahkan penerimaan, (Nur et al., 2025).

Dari segi hasil terhadap peserta, partisipan melaporkan pengurangan beban psikologis terutama kecemasan, rasa malu, dan stres akibat tekanan adat. Setelah mengikuti konseling kelompok berbasis Ammuang Doe. Beberapa di antara mereka menyebut bahwa mereka merasa "tidak sendirian", karena ada jaringan dukungan sosial yang bisa diandalkan, baik dari keluarga, kerabat, maupun teman sebaya. Hal ini membuka peluang untuk perbaikan komunikasi keluarga, keterbukaan diskusi, dan rencana keuangan yang lebih matang. Kondisi ini menggambarkan bagaimana intervensi yang menghormati budaya dan norma lokal mampu menjembatani antara kebutuhan praktis (dana) dan kebutuhan psikososial (dukungan, pemahaman, harapan bersama). Hasil tersebut sejalan dengan literatur bahwa konseling berbasis budaya dapat membantu

individu terhubung kembali dengan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan mental, (Syam et al., 2025).

Namun demikian, implementasi bukan tanpa tantangan. Beberapa peserta menunjukkan resistance, terutama ketika norma sosial atau tekanan komunitas sangat kuat menuntut jumlah uang panaik tinggi. Dalam kasus demikian, konseling kelompok memang bisa membantu meredam kecemasan, tetapi solusi finansial tetap sulit diwujudkan tanpa sumber daya nyata. Selain itu, ada potensi konflik internal: ketidaksepakatan tentang kontribusi, rasa beban pada anggota yang ekonomi-nya lebih lemah, atau stigma terhadap mereka yang "tidak bisa memenuhi adat". Oleh karena itu, efektivitas konseling berbasis tradisi sangat bergantung pada keterlibatan tokoh adat, transparansi, keadilan distribusi kontribusi, dan komitmen kelompok. Sesuai dengan rekomendasi dalam konseling multikultural bahwa intervensi harus disesuaikan secara kontekstual, melibatkan stakeholder komunitas, dan memperhatikan dinamika sosial setempat, (Lena et al., 2024).

Dari sudut teoretis, hasil penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa model konseling berbasis kearifan lokal menggabungkan nilai budaya, solidaritas komunitas, dan teknik konseling yang dapat menjadi pendekatan efektif di masyarakat tradisional. Konseling tidak lagi dipahami sebagai praktik "asing" atau "impor", tetapi sebagai proses legitimisasi sosial: melalui musyawarah adat, nilai gotong-royong, dan tanggung-jawab kolektif, masyarakat dapat merespon masalah kontemporer (tekanan biaya pernikahan) dengan cara yang kontekstual dan bermartabat. Temuan ini mendukung argumen dalam literatur bahwa budaya bukan penghalang terapi, melainkan sumber kekuatan terapeutik terutama di komunitas dengan nilai kolektif dan kekerabatan yang kuat, (Mony et al., 2022).

3.3 Dampak Intervensi terhadap Peserta

Intervensi konseling kelompok yang dikontekstualisasikan lewat struktur Ammuang Doe menghasilkan penurunan signifikan pada gejala kecemasan dan beban psikososial yang dilaporkan peserta. Data wawancara mendalam dan refleksi kelompok menunjukkan bahwa ketika peserta mempunyai ruang aman untuk berbagi kekhawatiran. Dengan fasilitator yang memahami norma adat, kecemasan terkait ketidakmampuan memenuhi uang panaik berkurang karena munculnya rencana kolektif dan dukungan emosional. Temuan ini sejalan dengan studi tentang efektivitas konseling komunitas yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis kelompok di komunitas rendah-sumber daya mampu mengurangi tekanan psikologis melalui dukungan sosial dan strategi coping bersama, (Budiman et al., 2022).

Selain pengurangan kecemasan, konseling kelompok berbasis Ammuang Doe memperbaiki harga diri (self-esteem) dan perasaan keterhubungan sosial peserta. Peserta yang awalnya menarik diri karena rasa malu melaporkan peningkatan rasa dihargai ketika kontribusi dan kesulitan mereka didengar tanpa penghakiman; hal ini memfasilitasi keterbukaan yang selanjutnya memperkuat jaringan sosial dukungan. Dampak ini konsisten dengan kajian komunitas yang menemukan bahwa program konseling komunitas meningkatkan self-esteem dan mengurangi stigma sosial melalui pemberdayaan partisipan dan penguatan relasi sosial, (Kinasih et al., 2024).

Secara pragmatis, intervensi juga berdampak pada perilaku ekonomi partisipan, bukan dengan menyediakan dana langsung, tetapi dengan memfasilitasi perencanaan anggaran kolektif, negosiasi jumlah uang panaik, dan pembuatan mekanisme pembayaran bertahap. Beberapa kelompok berhasil merumuskan strategi realistis (mis. iuran terjadwal, substitusi jasa), sehingga tekanan untuk segera memenuhi tuntutan adat menurun. Pola ini mengilustrasikan bagaimana intervensi psiko-sosial yang terintegrasi dengan praktik adat dapat mempromosikan solusi ekonomi yang lebih berkelanjutan daripada pendekatan yang hanya bersifat edukatif, (Lekeka, 2023).

Dampak interpersonal juga terlihat pada hubungan intra-keluarga: komunikasi antara calon pengantin pria dan orang tua atau kerabat meningkat karena adanya forum alternatif untuk mengutarakan batas kemampuan ekonomi tanpa menimbulkan aib. Intervensi kelompok yang memfasilitasi dialog kolektif membuat keluarga lebih mampu menyusun kesepakatan bersama

dan tanggung jawab yang jelas, sehingga mengurangi konflik internal dan potensi beban jangka panjang. Hasil ini sejalan dengan penelitian terapi kelompok intervensional yang menunjukkan perbaikan fungsi relasi keluarga dan penurunan konflik setelah intervensi yang berfokus pada komunikasi dan penyelesaian masalah, (Mcdermott et al., 2024).

Namun efektivitas intervensi tidak merata, keberhasilan sangat tergantung pada tingkat keterlibatan tokoh adat, legitimasi tindakan di mata komunitas, dan kapasitas ekonomi anggota. Di lokasi dengan tekanan sosial kuat untuk mempertahankan level uang panaik yang tinggi, konseling mampu mengurangi beban psikologis tetapi solusi finansial tetap sulit dicapai tanpa dukungan eksternal (mis. program kredit mikro, bantuan modal, atau kebijakan lokal yang mendorong moderasi adat). Oleh karena itu, intervensi konseling harus dipandang sebagai bagian dari paket kebijakan multisektoral jika ingin menghasilkan perubahan ekonomi struktural, (Chen, 2024).

Secara jangka pendek, peserta melaporkan perbaikan kesejahteraan subjektif dengan rasa lega, optimisme yang meningkat, dan kesiapan menghadapi proses pernikahan dengan persiapan yang lebih terencana. Namun penelitian longitudinal dan evaluasi outcome jangka panjang diperlukan untuk menilai apakah perubahan perilaku ekonomi dan status mental bertahan, atau hanya sementara menurun pada masa intervensi. Literatur review tentang intervensi kelompok di setting terbatas menekankan pentingnya pengukuran follow-up untuk menilai retensi manfaat dan kebutuhan penguatan berkelanjutan, (Lekeka, 2023).

Kesimpulannya, dampak intervensi konseling kelompok berbasis Ammuang Doe bersifat multidimensional: menurunkan beban psikologis, meningkatkan keterhubungan sosial dan harga diri, serta memfasilitasi strategi ekonomi praktis yang lebih realistis, tetapi keberlanjutan hasil bergantung pada legitimasi budaya, dukungan tokoh adat, dan intervensi pendamping pada level ekonomi. Temuan ini mendukung gagasan bahwa integrasi kearifan lokal ke dalam praktik konseling bukan hanya sah secara budaya, tetapi juga efektif secara terapetik dan praktis, asalkan dikombinasikan dengan kebijakan dan sumber daya ekonomi yang memadai, (Adiputra, 2021).

3.4 Pembahasan Teoritis.

Model konseling kelompok yang dikembangkan dengan basis tradisi Ammuang Doe menunjukkan keselarasan yang kuat dengan teori konseling kelompok modern, sebagaimana dijelaskan dalam literatur teoretik dan empiris. Menurut artikel terbaru Teori Konseling Kelompok: Pendekatan dan Aplikasinya dalam Konteks Multikultural dan Pendidikan, konseling kelompok adalah metode intervensi yang memanfaatkan dinamika kelompok termasuk proses saling berbagi, dukungan interpersonal, refleksi kolektif, dan tanggung jawab bersama untuk memfasilitasi perubahan perilaku, pemahaman diri, serta pengembangan sosial-emosional, (Fauzi et al., 2024). Dalam konteks Ammuang Doe, pola bahwa peserta saling berkumpul, berbagi pengalaman dan masalah (termasuk beban uang panaik), serta bersama-sama berupaya mencari solusi, mencerminkan mekanisme terapeutik kelompok: kohesi kelompok, saling identifikasi, dan dukungan bersama sama seperti dalam konseling kelompok teoritis.

Selanjutnya, adaptasi model ini ke dalam konteks budaya lokal mendekati konsep indigenous counseling yaitu pendekatan konseling yang menghormati dan memanfaatkan nilai, norma, dan struktur sosial budaya masyarakat setempat. Sebagaimana dibahas dalam artikel Kompetensi Multibudaya Konselor dalam Konseling Kelompok sebagai Upaya Mengatasi Bias Budaya pada Anggota Kelompok, keberhasilan konseling kelompok sangat tergantung pada kecakapan konselor dalam memahami perbedaan budaya, sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal, dan kemampuan mengintervensi dengan strategi yang sesuai budaya, (Rahmi, 2022). Dengan demikian, penggunaan struktur Ammuang Doe sebagai kerangka konseling bukan hanya pragmatis melainkan juga etis dan kontekstual, karena intervensi tidak asing bagi peserta, melainkan bagian dari praktik sosial dan adat yang mereka pahami.

Konsep tradisi sebagai modal sosial dan modal budaya juga membantu menjelaskan bagaimana Ammuang Doe memberikan kapasitas kolektif untuk mengatasi konflik. Dalam hal ini, tekanan finansial akibat tuntutan uang panaik. Teori modal sosial (social capital) menyatakan bahwa jaringan sosial, norma kebersamaan, dan kepercayaan dalam komunitas memungkinkan

individu memperoleh dukungan baik material maupun non-material ketika menghadapi kesulitan. Dalam temuan Anda, Ammuang Doe memungkinkan pooling dana dan sumber daya, negosiasi bersama, serta pengaturan kontribusi lewat mekanisme adat. Hal ini menguatkan argumen bahwa tradisi adat dapat berfungsi sebagai modal budaya yang memberi landasan legitimasi sosial untuk kolaborasi dan saling bantu.

Lebih jauh, konseling kelompok berbasis budaya memberi peluang untuk membingkai kembali masalah bukan sebagai aib individu, melainkan sebagai tantangan komunitas bersama sehingga beban psikologis dan stigma sosial bisa diminimalkan. Pendekatan ini konsisten dengan hasil studi empiris bahwa intervensi kelompok di komunitas dengan latar budaya lokal menurunkan stres, meningkatkan keterhubungan sosial, dan memperkuat identitas bersama, (Nufus et al., 2025). Dengan demikian, model Anda bukan sekadar adaptasi konseling secara mekanis, tetapi integrasi nilai-nilai adat, solidaritas kekerabatan, dan teknik konseling menghasilkan intervensi yang relevan, diterima, dan efektif.

Namun, pembahasan teoretis ini juga mewajibkan refleksi kritis: efektivitas konseling berbasis tradisi seperti Ammuang Doe sangat bergantung pada kompetensi fasilitator/konselor terutama dalam menangani bias budaya dan memastikan keadilan dalam kontribusi serta distribusi beban. Sejalan dengan rekomendasi dalam literatur multicultural counseling, konselor harus memiliki kesadaran budaya, sikap terbuka, dan strategi intervensi yang sesuai untuk menghindari dominasi budaya tertentu atau marginalisasi anggota yang secara ekonomi lemah, (Rahmi, 2022). Jika aspek ini diabaikan, potensi konflik dan ketidakadilan bisa muncul, mengurangi fungsi protektif tradisi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa kombinasi antara teori konseling kelompok dan kearifan lokal bisa menghasilkan model intervensi yang holistik: memadukan aspek psikologis, sosial, dan budaya, sekaligus memperkuat struktur komunitas melalui modal sosial dan nilai bersama. Model ini relevan bagi komunitas tradisional seperti di Jeneponto, di mana adat, kekerabatan, dan solidaritas tetap memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial.

3.5 Implikasi Penelitian

Model konseling berbasis kearifan lokal yang memadukan struktur Ammuang Doe dengan teknik konseling kelompok memiliki implikasi pengembangan metodologis yang jelas: pertama, model harus dirancang sebagai *hybrid* antara prosedur terapeutik kelompok (tahapan pembentukan, kerja, dan penutupan; penggunaan teknik fasilitasi, refleksi, dan problem-solving) dan ritual, norma, serta tata bahasa adat yang memberi legitimasi sosial. Hal ini berarti kurikulum fasilitator perlu memuat modul tentang etika adat, komunikasi antar-kekerabatan, serta teknik konseling kelompok yang mudah diaplikasikan (mis. struktur sesi, teknik membuka/menutup sesi sesuai adat), sehingga intervensi tidak terasa “asing” dan lebih mudah diterima oleh peserta. Literatur tentang indigenous counseling dan adaptasi konseling multikultural menegaskan bahwa integrasi semacam ini meningkatkan relevansi dan penerimaan intervensi di komunitas lokal, (Maullasari, 2021).

Secara praktis, implikasi bagi pengembangan kapasitas fasilitator adalah perlunya pelatihan ganda: keterampilan konseling kelompok (manajemen dinamika kelompok, teknik fasilitasi, pengelolaan konflik) dan kecakapan budaya (pengetahuan adat, sensitivitas nilai, kemampuan bermusyawarah secara adat). Pelatihan ini harus mencakup skenario kasus, simulasi musyawarah Ammuang Doe, serta prosedur pelaporan dan akuntabilitas yang transparan—agar intervensi tetap menjaga keadilan distribusi beban antar-anggota dan mengurangi potensi eksploitasi. Bukti empiris tentang efektivitas group counseling di konteks komunitas menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas fasilitator berbanding lurus dengan outcome psikososial peserta, (Ningsih et al., 2025).

Untuk pemerintah daerah dan tokoh adat, penelitian ini menyarankan pendekatan kolaboratif: pemerintah dapat memfasilitasi regulasi lunak (soft-policy) yang mendorong moderasi tuntutan uang panaik, misalnya pedoman desa/desa adat tentang kisaran uang panaik yang wajar, program insentif untuk prakarsa pengumpulan dana bergulir, atau dukungan modal

mikro bagi keluarga berpendapatan rendah sementara tokoh adat bertindak sebagai legitimasi sosial dan mediator untuk mensosialisasikan perubahan. Kombinasi kebijakan lokal dan legitimasi adat tersebut akan membuat moderasi tuntutan adat menjadi lebih berdaya guna tanpa merusak nilai kultural. Studi tentang resolusi konflik berbasis modal sosial pada komunitas desa menegaskan pentingnya sinergi antara aturan lokal, modal sosial, dan dukungan kelembagaan untuk menyelesaikan konflik ekonomi-kultural.

Dalam tataran keluarga dan komunitas, implementasi konseling kelompok berbasis Ammuang Doe berpotensi memperkuat harmonisasi antar keluarga karena intervensi menyediakan forum formal untuk dialog, klarifikasi ekspektasi, dan negosiasi yang terstruktur. Dengan mekanisme ini, konflik internal (misalmya, perbedaan harapan antara orang tua dan calon pengantin) dapat diredam melalui penetapan kesepakatan kolektif yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil-hasil penelitian terkait intervensi kelompok menunjukkan bahwa perbaikan komunikasi dan penguatan jaringan dukungan sosial berkontribusi langsung pada penurunan konflik keluarga dan peningkatan kesejahteraan subyektif peserta, (Siregar et al., 2025).

Akhirnya, dari perspektif modal sosial dan modal budaya, Ammuang Doe harus dipandang sebagai aset komunitas suatu sumber legitimasi, jaringan, dan norma yang dapat diaktifkan untuk mitigasi masalah ekonomi-adat. Implikasi kebijakan di sini adalah mempromosikan program yang mengaktivasi modal sosial (mis. kelompok tabungan gotong-royong, mekanisme rotasi dukungan, forum musyawarah berkala) dan mengintegrasikannya ke dalam strategi pembangunan sosial lokal. Namun penting untuk menjaga agar aktivasi modal ini tidak menjadi beban baru bagi anggota paling rentan; mekanisme akuntabilitas, inklusi, dan proteksi terhadap anggota miskin harus menjadi bagian dari desain program. Literatur tentang modal sosial dan resolusi konflik komunitas merekomendasikan penguatan jaringan lokal yang disertai regulasi kelembagaan agar modal sosial efektif dan adil, (Maullasari, 2021).

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling kelompok berbasis tradisi Ammuang Doe merupakan pendekatan intervensi yang relevan, efektif, dan diterima oleh masyarakat laki-laki di Jeneponto yang menghadapi tekanan pemenuhan uang panaik. Integrasi antara teknik konseling kelompok dan nilai-nilai kearifan lokal terbukti mampu menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa keterhubungan sosial, serta memfasilitasi munculnya strategi ekonomi yang lebih realistis melalui mekanisme musyawarah adat. Tradisi Ammuang Doe berfungsi sebagai modal sosial dan modal budaya yang memungkinkan anggota komunitas saling mendukung, menegosiasikan kewajiban adat, serta memediasi konflik keluarga secara damai dan terstruktur.

Hasil penelitian juga mengonfirmasi bahwa efektivitas model sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitator, legitimasi tokoh adat, serta sejauh mana norma budaya dapat diintegrasikan tanpa menimbulkan beban baru bagi peserta. Peran pemerintah daerah dan lembaga adat terbukti penting dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang kondusif bagi moderasi uang panaik dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Secara keseluruhan, konseling kelompok berbasis Ammuang Doe dapat menjadi model intervensi sosial yang bukan hanya menyasar aspek psikologis, tetapi juga menguatkan jaringan sosial, memperbaiki komunikasi keluarga, dan memperkokoh keharmonisan antar-keluarga dalam konteks masyarakat tradisional.

5. DAFTAR PUSTAKA

Menkes, P. R. N. (2022). INTEGRASI BUDAYA ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI ASSUNNA' DI MASYARAKAT DESA PAITANA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO. 2005–2003 ,*8.5.2017* ,הארץ.

Acoba, E. F. (2024). Social support and mental health: the mediating role of perceived stress.

Frontiers in Psychology, *15*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1330720

Adiputra, S. (2021). *MODEL KONSELING INDIGENOUS BERBASIS SISTEM AMONG UNTUK PENGEMBANGAN KEBERFUNGSIAN DIRI REMAJA*.

Aini, H. S. (2024). *Phenomenological Studies in Public Policy Analysis Studi Fenomenologi dalam Analisis Kebijakan Publik*. https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/article/download/53729/31386/367259?utm_source=chatgpt.com

Alex McComber, Department of Family Medicine, M. U., Richard Budgell, Department of Family Medicine, M. U., Sarah Konwahahawi Rourke, Department of Family Medicine, M. U., Marie-Claude Tremblay, U. de S. S., Lisa Peterson, K., Jennifer Petiquay-Dufresne, O. of J. P., Julia Dubé, O. of J. P., Leila Qashu, Q.-N., Pierre Haddad, Q.-N., & Audrey Monette-Deschênes, Q.-N. (2024). *Cultural Safety in an Indigenous Health Research Context*. https://www.mcgill.ca/familymed/files/familymed/cultural_safety_report_en_-_final.pdf?utm_source=chatgpt.com

Alhazmi, A. A., & Kaufmann, A. (2022). Phenomenological Qualitative Methods Applied to the Analysis of Cross-Cultural Experience in Novel Educational Social Contexts. *Frontiers in Psychology*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.785134

Budiman, M. E. A., Yuhbaba, Z. N., Silvanasari, I. A., & Sholihah, W. (2022). *The Effectiveness Of Community Mental Health Counseling On The Mental Health Of Farmers During The Covid-19 Pandemic*. *13*(02).

Chen, Y. (2024). *A sweet burden ? The effect of bride prices on parents ' health*. *March*, 431–447. https://doi.org/10.1002/ise3.78

Clarke, K. R., & Pradhan, I. (2020). *Culturally and developmentally adapting group interpersonal therapy for adolescents with depression in rural Nepal*. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40359-020-00452-y

Dafa, A. J. (2025). *PENGALAMAN FINANCIAL STRESS PADA PASANGAN MENIKAH YANG MEMILIKI PINJAMAN* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA]. https://digilib.uinsa.ac.id/79507/1/Dafa Alfitri Jasmine_11020121063.pdf?utm_source=chatgpt.com

Darwis, H. (2022). *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*. 6.

Fajri, M. S. (2025). *Trend of Uang Panai Researches: A Systematic Literature Review*.

Fauzi, A., Nur, A., Yahya, F., Restuningsih, A., & Syarif, A. I. (2024). *Teori Konseling Kelompok : Pendekatan Dan Aplikasinya Dalam Konteks Multikultural Dan Pendidikan*. *07*(01), 6209–6215.

Firmansyah, M. F. (2024). *PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI AMMUANG DALAM PERNIKAHAN DI KEL. TOLO, KEC. KELARA, KAB. JENEPONTO*.

Hendar, K. (2023). Indigenous Counseling Practices in Maintaining Stability of Marriage Based on Tradition of the Basemah Tribe's Pantauan Bunting. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, *5*(3), 290–304. https://doi.org/10.51214/00202305808000

Kinasih, A., Wijaya, P., Arifin, A. C., Imannudin, W., & Yafi, W. (2024). *Peran Konseling Komunitas dalam Meningkatkan Self-Esteem Penyandang Disabilitas*. *2*(December), 194–203.

Lekeka, M. (2023). *Psychosocial Group Intervention at a Low-Resource Setting Environment for Women Who Are Diagnosed and Treated for Breast Cancer : A Systematic Review*. 1150–1170. https://doi.org/10.4236/health.2023.1510077

Lena, C., Mulyana, P., Mubarokah, R., Latifah, K., Salsabila, I., Kuala, U. S., & Aceh, B. (2024). *Pendekatan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Pelanggaran "Pamali" di Kampung PuloBerbasis Kearifan Lokal*. *2*(April), 34–41. https://doi.org/https://doi.org/10.57152/batik.v2i1.1429

Lukiyanto, K., & Wijayaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. *Heliyon*, *6*(9), e04879. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04879

Lyons, P., Edwardes, A., Bladon, L., & Abel, K. M. (2025). Culturally sensitive mental health research: a scoping review. *BMC Psychiatry*, *25*(1), 190. https://doi.org/10.1186/s12888-

025-06575-z

Marmarosh, C. L., Sandage, S., Wade, N., Captari, L. E., & Crabtree, S. (2022). New horizons in group psychotherapy research and practice from third wave positive psychology: a practice-friendly review. *Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome*. https://doi.org/10.4081/ripppo.2022.643

Maullasari, S. (2021). *Indigenous counseling : khaul Syekh Mutamakkin as an intervention based on local wisdom in Pati regency*. *1*(1), 57–80.

Mcdermott, L., Hameed, I., & Lau-zhu, A. (2024). *Cultural Adaptations , Efficacy , and Acceptability of Psychological Interventions for Mental Health in Adults with Refugees and Asylum-Seeker Status : A Systematic Review*. https://doi.org/10.1177/15248380241262262

Mony, W., Hidayah, N., & Wahyuni, F. (2022). *Penerapan Konseling Berbasis Budaya Minangkabau*. *13*(3), 1–8.

Ningsih, D. S., Ningsih, L. R., & Simanjuntak, D. D. (2025). *Efektivitas Konseling Kelompok Sebagai Intervensi Psikologis untuk Mereduksi Resiliensi pada Generasi Z*. *3*(April).

Nufus, N. P., Rahmania, D., & Saripudin, M. (2025). *Efektivitas Konseling Kelompok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mental*. *9*(1), 141–150. https://doi.org/10.26539/teraputik.913990

Nur, A., Halifah, V., & Yanti, C. A. D. (2025). *Konseling Berbasis Kearifan Lokal : Solusi untuk Isu Kesehatan Mental Generasi Z*. 126–139.

Pratama, G. P. A., Khairunnisa, Prasetyo, I. A. Z., Baktiadi, A. N., & Khusumadewi, A. (2025). *Peran Konseling Multibudaya dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Suku Dayak di Era Globalisasi*. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26993

Puspitorini, A., Faidah, M., Lutfiati, D., & Prita, O. K. (2020). *Local Wisdom Values in Dowry of Indonesia's Bridewealth: A Study of East Java Horseshoe Communities*. *406*(Iconhomecs 2019), 91–93. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200218.015

Rahmi, A. (2022). *Kompetensi Multibudaya Konselor dalam Konseling Kelompok Sebagai Upaya Mengatasi Bias Budaya*. *3*(1), 1–10.

S, rita ambrawati, & Sumartik. (2022). *BUKU AJAR: Metode Penelitian Manajemen*. Umsida Press. https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress

Sabila, N. S., Basuki, A., Wulandari, A. S., & Subhan, N. I. (2024). Kompetensi Konselor terhadap Konseling Indigenous di Indonesia: Systematic Literature Review. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, *14*(3). https://doi.org/10.24127/gdn.v14i3.9035

Singh, H., Fulton, J., Mirzazada, S., Saragosa, M., Uleryk, E. M., & Nelson, M. L. A. (2023). Community-Based Culturally Tailored Education Programs for Black Communities with Cardiovascular Disease, Diabetes, Hypertension, and Stroke: Systematic Review Findings. *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*, *10*(6), 2986–3006. https://doi.org/10.1007/s40615-022-01474-5

Siregar, F. S., Tambusai, K., Negeri, I., Utara, S., & Sumatra, N. (2025). *Enhancing Students ' Problem-Solving Skills Through Group Counseling : A Case Study*. *6*(2), 642–662.

Suhandoyo, S. (2024). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.

Syam, H., Aliya, A., Putalo, A., Matondang, A. U., Islam, U., Sjech, N., & Djambek, M. D. (2025). *Konseling Keluarga dalam Perspektif Budaya Indonesia*. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1037

Syaripuddin, Abubakar, A., & Irham, M. (2025). *Tradisi Uang Panai di Kabupaten Jeneponto dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kajian Tematik Al-Qur'an*. 19.

Tasmin, M. (2017). *PENGARUH MAHALNYA UANG PANAI' TERHADAP PERNIKAHAN DI DESA DATARA KEC BONTORAMBA KAB JENEPONTO*.

Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, & Fahma Fadila Hanifa. (2024). Determinants of Child Marriage in Indonesia : A Systematic Review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, *5*(2), 216–227. https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777